



YAYASAN AS-SABILILAH ARINSTA NEGLASARI

AKTA NOTARIS NO.04 TANGGAL 22 APRIL 2024

SK KEMKUMHAM NOMOR AHU-0006068.AH.01.04.TAHUN 2024

Alamat: Kp. Bojong Herang RT 002/003 Desa Kadupandak Kec. Kadupandak -Cianjur 43268

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AS-SABILILAH ARINSTA NEGLASARI
NOMOR: 001/YASTA/SK/I/2020
TENTANG
PENDIRIAN SMP YASSA**

Ketua Yayasan Bina Rahayu Sepuluh :

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan pendidikan masyarakat dan peningkatan indeks pembangunan manusia (ipm) di daerah dipandang perlu untuk mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (pkbm).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal);
6. Peraturan Daerah Jawa Barat No 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Ad Art Yayasan As-Sabililah Arinsta Neglasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AS-SABILILAH ARINSTA NEGLASARI
TENTANG PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SMP YASSA**

- Pertama : Mendirikan :
----- SMP YASSA-----
- Kedua : Yang beralamat di :
Alamat : Jl. Simpang Tiga Kp. Cipayung RT 003 RW 006
Desa : Neglasari
Kecamatan : Kadupandak
Kabupaten : Cianjur
Provinsi : Jawa Barat
- Ketiga : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Apabila ada kekeliruan maka akan ditinjau ulang.

Ditetapkan di : Cianjur
Tanggal : 06 Januari 2020

YAYASAN AS-SABILILAH ARINSTA

NEGLASARI

Ketua,



ASEP JUANDA



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur 43285

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1550/Bid.SMP/Kab./2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP YASSA
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan As-Sabililah Arinsta Nomor : 01.005/YS.AS.SBILLH/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan As-Sabililah Arinsta yang beralamat : Jl. Simpang Tiga Kp. Cipayung Rt 003 Rw. 006 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP YASSA**, yang beralamat : Jl. Simpang Tiga Kp. Cipayung Rt 003 Rw. 006 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin Operasional kepada Yayasan As-Sabililah Arinsta untuk mendirikan **SMP YASSA**, alamat : Jl. Simpang Tiga Kp. Cipayung Rt 003 Rw. 006 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
12. Rekomendasi dari Camat Kadupandak Nomor : 501/424.2/S-REK/I/2020, tanggal 30 Desember 2020;
13. Rekomendasi dari Kepala Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak, Nomor : 420/102/KS/I/2020, tanggal 06 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan As-Sabililah Arinsta untuk mendirikan **SMP YASSA**, yang beralamat : Jl. Simpang Tiga Kp. Cipayung Rt 003 Rw. 006 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian perpanjangan Izin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 29 April 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., MM.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19610313 199102 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Plt. Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Kadupandak.